

## IHDAD BAGI WANITA KARIR

**Syaiful Muda'i, Anida Choirin, Mila Novia Sprinda**

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [saef.emde@gmail.com](mailto:saef.emde@gmail.com), [Anidafjr\\_2530@gmail.com](mailto:Anidafjr_2530@gmail.com),  
[noviamila15@gmail.com](mailto:noviamila15@gmail.com)

### **Abstract :**

*The conflict arising from career women and the considerations that may affect the laws of iddah and ihdad can be viewed within the context of the conflicting circumstances they face, which deviate from the original intent of the laws. Considering the need and urgency present, these laws can become more effective for career women and more humane in the millennial era. Meanwhile, emphasizing adornment during the ihdad period for women in their iddah is seen as a means to attract attention from men. In this case, the priority and purpose of ihdad can be eliminated by the need and urgency (emergency situation). Therefore, the law of mediation follows the priority of the law's objective. This means that career women are not subjected to ihdad (it is allowed for them), but they are still required to observe the iddah period. Adorning oneself for career women is a job requirement aimed at preserving their employment so that they can sustain themselves financially. It's important to note that the interpretation and application of these laws can vary within different cultural, religious, and legal contexts. The specific guidelines and practices may differ based on the specific beliefs and rulings of religious scholars or legal authorities in a particular jurisdiction.*

**Keyword: Ihdad, Wanita karir**

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era *Four Point Zero* ini, menuntut kemajuan dalam berbagai bidang. Salah satunya mengharuskan setiap masyarakatnya untuk memperjuangkan karirnya. Persamaan tuntutan dari kalangan gender, menjadikan wanita merasa bahwa dirinya juga diharuskan untuk merintis karirnya dengan profesi dan kemampuannya.

Di penghujung abad ke-20 ini, banyak sekali wanita yang memegang peranan penting dalam setiap segmen kehidupan. Sebagian besar wanita yang dalam emansipasinya sebagai seorang wanita yang hidup dalam era modern ini banyak mencurahkan semua tenaganya dan melimpahkan daya pikirnya untuk mengejar karir untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya. Tidak hanya wanita non-muslim yang meraih prestasi gemilang dalam karirnya, hal yang sama juga dirasakan oleh wanita muslimah yang dalam modern ini, juga ikut andil dalam berbagai aktivitas sosialita yang terlibat hampir dalam setiap sektor kehidupan umat manusia.

Wanita-wanita yang dalam profesi dan pekerjaannya memiliki nilai tekun yang luar biasa dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan dan menghasilkan prestasinya disebut wanita karir. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi wanita karir salah satunya adalah karena mengerucutnya masalah perekonomian dalam keluarga, sehingga secara tidak langsung dia menjadi penanggung jawab dalam hal tersebut.

“Waktu adalah uang” merupakan motto dari wanita karir. Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita pekerja, yang lebih banyak menghabiskan waktunya diluar kegiatan rumah tangga. Mengingat bahwa status istri yang kendatinya adalah penanggung jawab kedua setelah suami, harus mau tidak mau menerima kenyataannya jika suatu saat dia ditinggal mati oleh suaminya, aktivitas karirnya akan dihadapkan pada ketentuan agama yang disebut dengan *ihdad*.<sup>1</sup>

Ihdad merupakan keadaan yang mengharuskan seorang wanita untuk menahan dirinya tidak keluar rumah, tidak bersolek, dan tidak menggunakan perhiasan atau pakaian yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenis.

---

<sup>1</sup>Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 2*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), 12.

Adapun mengenai batas waktu ketentuan ini adalah empat bulan sepuluh hari. Seorang Muslimah diwajibkan untuk menjalankan ketentuan *ihdad* ini manakala ia ditinggal mati oleh suaminya.

Bahkan *Maqashid Al-Syari'ah* sebagai salah satu metode *Istinbath* dalam penetapan hukum Islam juga memberikan beberapa ketentuan tentang diperbolehkannya seorang wanita untuk keluar dari rumah dengan mempertimbangkan latar belakang dalam hal-hal tersebut, yaitu antara meraih *mashlahat* atau menimbulkan *madharat*.<sup>2</sup>

## Pembahasan

*Ihdad* merupakan derivasi dari dua kata, yakni *ahadda-yuhiddu-ihdad* dan *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*).<sup>3</sup> *Ihdad* berarti "Meninggalkan berhias (perhiasan) dan sejenisnya yang dilakukan oleh wanita dalam masa *iddah* talak bain atau *iddah* kematian suami.<sup>4</sup> Terdapat rumusan definisi lain dari Abu Hasan al-Mawardi, salah satu ulama "Madhhab Shafi"iyah: *Ihdad* adalah "Mencegah berhias dari pakaian ataupun selain pakaian ketika berhias berakibat membangkitkan gairah para laki-laki kepadanya."<sup>5</sup>

Menurut beberapa definisi diatas, pada dasarnya tidak ada perbedaan terkait pemaparan pada definisi *ihdad*, yaitu perbuatan seorang wanita pada masa *iddah* untuk meninggalkan segala bentuk perhiasan ataupun merias diri agar terhindar dari interaksi lelaki yang memungkinkan akan menjalin hubungan pinangan (*khitbah*) dan pernikahan atau lebih singkatnya agar wanita itu terhindar dari godaan lelaki dan terhindar dari perbuatan maksiat atau zina supaya ia tidak tergesa-gesa untuk menikah lagi sebab keadaannya masih dalam kondisi *iddah* (berkabung).

<sup>2</sup>Muhammad Ichsan dan Erna Dwi, "Wanita karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.19. No. 1 (Januari-Juni 2020), 51.

<sup>3</sup>Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqna* " fi Hilli Alfadz Abi Shuja", (Maktabah Shamelah), jilid II, 471.

<sup>4</sup>Zayn al-Din Ibnu Nujaym al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq*, jilid IV, 163.

<sup>5</sup>Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Maktabah Shamelah), jilid. 11, 614.

Hukum dan macam-macam ihdad dilihat dari putusnya perkawinan dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Istri yang ditinggal mati suaminya

Ihdad dihukumi wajib bagi istri yang ditinggal mati suaminya menurut Ulama' Hanabilah, Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanafiyah. Maka hukum iddah ini termasuk ijma'.

Adapun argumentasi yang dibangun, menurut Imam Syafii bahwa hukum ihdad tidak tertulis dalam al-Qur'an, namun ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita untuk ber-ihdad maka hukum tersebut sama dengan kewajiban dan ketetapan alQur'an.<sup>6</sup>

2. Istri yang ditalaq *ba'in*

Menurut Ulama' Hanafiyah dan Sufyan al-Thauri istri yang ditalaq bain dihukumi wajib, sedangkan menurut Imam Syafi'i dianggap tidak wajib namun dinilai bagus (istihsan) jika dilaksanakan.

Sedangkan menurut Madhab Malikiyah, istri yang ditalak, baik talak *ba'in* ataupun *raj'iy* tidak wajib ihdad. Dalil yang digunakan adalah athar dari Ibnu Wahab dari Yunus yang bertanya pada Rabi'ah, "apakah wanita yang ditalak wajib menjahui perhiasan?" Maka jawabnya, "tidak ada yang harus dijauhi". Selain dari athar tersebut, terdapat sanad lain yang senada bersumber dari Ibnu Wahab, dari beberapa gurunya (ahli ilmu) dari Abdullah bin Umar, Abi Zubad dan Ata'bin Abi Rabah.<sup>7</sup>

3. Istri yang ditalaq *raj'i*

Dari kedua golongan diatas dihukumi wajib maka wanita yang diitalaq *raj'i* memiliki ketetapan hukum tidak wajib ihdad. Sebab wanita yang ditalaq *raj'i* masih ada ikatan suami istri (*zaujiyyah*) dan tetap berlaku hukum suami istri. Oleh karena itu masih diperbolehkan berhias atau bersolek.

Dari beberapa argument diatas dapat di analisa ihdad memiliki tujuan yang baik bagi seorang wanita, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

<sup>6</sup>Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Al-Um, (Maktabah Shamelah), jilid V, 230

<sup>7</sup>Malik bin Anas, Al-Mudawwanah, jilid II, 12

- a. Supaya terhindar dari fitnah laki-laki agar tidak mendekati wanita yang sedang iddah
- b. Supaya wanita yang sedang iddah tidak menggoda ataupun mendekati laki-laki

### **Wanita Karier dalam Wacana Islam**

Wanita karier merupakan wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri dalam finansial baik dalam usaha sendiri atau bekerja pada orang lain. Secara etimologi istilah “Karier” tidak hanya keikutsertaan dalam lapangan kerja, akan tetapi lebih kepada aktivitas menetap pada suatu pekerjaan dalam tempo waktu yang lama, yang tidak lain tolak ukurnya adalah untuk mencapai kemajuan dan peningkatan taraf dan kualitas hidup secara mandiri.

Secara definisi mengenai wanita karier dapat didefinisikan :

1. Seorang wanita yang menekuni dalam suatu pekerjaan
2. Dengan keseriusannya menjadikan karier lebih penting daripada sisi kehidupan yang lain
3. Wanita yang berkecimpung dalam dunia perbisnisan dan profesi
4. Wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan sehingga mencapai kepuasan tersendiri dalam kehidupan profesionalnya.

Dalam karir, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dari capaian materi yang dihasilkan, akan tetapi juga mengedepankan prestasi dalam kerja. Pengertian wanita karir menurut beberapa pernyataan diatas dapat menimbulkan wacana bahwa wanita karir dapat dirumuskan sebagai “wanita pekerja” atau “tenaga kerja wanita”. Menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, mereka adalah wanita pekerja yang menghasilkan imbalan keuangan yang diterima secara langsung atau hanya berupa hitungan saja dan pemberiannya dalam suatu tempo tertentu.

Setelah membicarakan tentang wanita karir yang kemudian diistilahkan dengan wanita pekerja, dari sini akan timbul satu istilah baru tentang wanita bekerja atau yang sering kita kenal dengan istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dalam dua hal ini, sekilas sama dalam konsep lapangannya, tapi berbeda dalam bagaimana orientasinya. Wanita berkarir menjadikan karir sebagai tujuan utamanya, kemudian hasilnya juga akan mengarah kepada

kemajuan karir tersebut. Lain halnya dengan TKW, yang mana dalam orientasinya mengarah kepada bagaimana dia dapat berhasil dalam menghasilkan jasa atau menyalurkan kemampuannya secara maksimal.

Motivasi yang mendorong wanita karir adalah :

1. Pendidikan, dalam hal ini pendidikan dapat melahirkan banyak wanita karir yang sudah terdidik khusus dalam berbagai bidang. Mereka akan merasa tidak puas apabila hanya berdiam diri dirumah tanpa ada aktivitas sebagai wujud implementasi dari pendidikan yang sudah mereka raijut sebelumnya
2. Adanya keadaan yang mengharuskan mereka menjadi wanita yang bekerja sehingga dengan sendirinya mereka akan banyak menghabiskan waktu bekerja diluar rumah.
3. Sebagai wujud prinsip wanita yang ekonomis, yang mampu menghasilkan finansial mandiri agar terlatih tidak banyak bergantung dengan tenaga suami. Wanita dalam hal ini pasti menggunakan motto "Selagi ada kemampuan sendiri, mengapa harus selalu bergantung kepada suami?"
4. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Alasan seperti ini merupakan konsep bagi wanita yang menjadikan uang adalah kepentingan pribadi di atas segalanya.
5. Untuk mengisi waktu luang. Sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah wanita aktif yang mungkin akan selalu ingi mengisi waktu luangnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Pola berfikir seperti ini pasti dimiliki oleh wanita berpendidikan.
6. Untuk mencari hiburan dan ketenangan. Sebagai pelaku rumah tangga, pastilah seorang wanita memiliki kemelut yang berkepanjangan, dan untuk sedikit mengurangi hal itu, wanita kebanyakan memilih untuk mencari kegiatan lain.
7. Untuk mengembangkan bakat. Tentunya setiap wanita pasti memiliki bakat-bakat terlatih yang memang sudah seharusnya tidak dapat dipungkiri untuk wanita memilikinya. Namun dalam hal ini, dalam berkarir, wanita yang memang sudah memiliki bakat tertentu akan lebih berhasil dalam menjalankan karirnya daripada wanita yang mengenyam pendidikan tinggi tapi dia tidak emiliki bakat tersendiri.

Ada berbagai pandangan ulama' dalam agama Islam mengenai wanita karir, ada sebagian ulama' yang tidak membolehkan wanita karir dan ada juga yang memberikan hukum mubah menjadi wanita karir.<sup>8</sup>

### 1. Melarang Wanita Menjadi Wanita Karir

Ulama' yang memberikan hukum seperti pada wanita karir, adalah pada dasarnya ditujukan pada wanita yang banyak menghabiskan waktunya untuk mengejar karirnya akan tetapi, kewajiban sebagai pelaku rumah tangga menjadi lalai. Seperti halnya dalam mendidik anak, memanageri urusan rumah tangga, atau hal-hal lain yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.

Larangan ini didasarkan pada keharusan suami untuk menjadi pembimbing istri dan keluarganya dan istri sebagai peran yang wajib menaatinya. Begitu juga dalam hal dunia laki-laki dan wanita, dimana Islam menjadikan laki-laki sebagai pencari nafkah aktifis tetpa sebagai pekerja diluar rumah. Sebagaiman sabda Rasulullah SAW :

*"Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf"* (HR. Muslim)

Dan dalam redaksi hadits lain, menjelaskan bahwasanya tugas seorang wanita adalah sebagai penanggung jawab keteraturan urusan rumah tangga, melayani kebutuhan suami, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda :

*"Dan wanita adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhori)

### 2. Memperbolehkan Wanita Berkarier Di Luar Rumah

Dalam hal ini, wanita diperbolehkan untuk berkarir apabila ada sesuatu yang memang benar-benar mengharuskan bagi seorang wanita untuk berkarir, maka Islam membolehkannya. Akan tetapi batasan hukum boleh dalam masalah ini, adalah penyesuaian dengan kadar status terdesaknya keadaan tersebut yang sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang masyhur, misalnya :

---

<sup>8</sup>Wakirin, "Wanita Karir Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol.4, No. 1.(2017), 6.

**a. Keadaan rumah tangga yang membutuhkan sesuatu yang primer yang mengharuskan seorang wanita bekerja**

Seperti halnya ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia sebagai punggung keluarga yang mencukupi kebutuhan keluarga baik primer atau sekunder, sedangkan Negara tidak memberikan jaminan bagi mereka. Seperti halnya kisah pada firman Allah dalam QS. Al- Qoshosh ayat 23 dan 24 :

Artinya :

*"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".*

**b. Jasa dan tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut bisa dilakukan laki-laki**

Hal yang menunjukkan pada hal ini adalah bahwa pada zaman Rasulullah banyak wanita yang bertugas membantu persalinan atau dengan kata lain merupakan dukun bayi. Selain itu, jasa pengkhitanan juga bisa dijalani oleh wanita. Untuk zaman sekarang, banyak sekali dokter spesialis kandungan, spesialis organ dalam yang pelakunya adalah seorang wanita.

Mengenai peran wanita karir, banyak dicontohkan oleh beberapa istri nabi yang juga bisa dikatakan sebagai wanita karir pada zamannya, diantaranya adalah :

### 1) Siti Khadijah

Beliau merupakan salah satu istri Nabi yang sholihah dan juga tidak heran jika dia merupakan aktivis dalam dunia perbisnisan. Dan ranah kerja sama perbisnisannya sudah sampai ke beberapa kota-kota besar, salah satunya adalah Syam. Namun disamping sebagai pebisnis yang kondang, beliau tidak pernah lalai dalam aktivitas rumah tangganya. Bahkan beliau banyak melahirkan putra dari Rasulullah Saw.

### 2) Siti Aisyah

Disamping kecerdasannya sebagai pemaham beberapa hadits nabi serta penyerap beberapa ilmu yang keluar langsung dari Nabi, ia juga seorang wanita yang aktif ikut dalam beberapa operasi peperangan. Bahkan beliau pernah menjadi salah satu pelaku sejarah utama dalam perang *Jamal* (perang Unta).

## Konsep Iddah bagi Wanita Karier

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya iddah adalah larangan bagi wanita untuk berhias, namun peran wanita karir sebagai tulang punggung keluarga ada kalanya sebagian dari mereka berhias menjadi perantaran dan bentuk dorongan dalam pekerjaannya sebagai hal yang mutlak. Oleh karena itu iddah bagi wanita karir masih menjadi pertanyaan dengan jawaban yang masih simpang siur dikalangan masyarakat awam, sebab iddah masih dikatakan sebagai ungkapan bela sungkawa (*tafajju'*) semata.

Hal tersebut agaknya tampak tak efisien jika dikatakan seperti itu, jika demikian fungsinya lalu mengapa laki-laki tak dibebani iddah ? dari sini yang dapat kita garis bawahi bahwasannya *Illat Iddah* merujuk pada tanda kosongnya rahim setelah sepeninggalannya sang suami. Lalu bagaimana hukumnya jika wanita yang sedang masa iddah saja seharusnya tetap berada dirumah dan harus menanggalkan bersolek?

## Maqasid Ash-Syari'ah Sebagai Penetapan Hukum Ihdah Bagi Wanita Karir

### 1. Pengertian *Maqasid Shari'ah*

Maksud-maksud syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukumhukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.<sup>9</sup> Maksud- maksud syaria'at disini bukanlah *illat* yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas, dan di artikan dengan sifat yang jelas, tetap, serta sesuai dengan hukum.

Al-Shatiby menguraikan, bahwa Maqasid al-Syari'ah, ditinjau dari dua bagian. Untuk dapat memahami Maqasid al-Syariah atau tujuan syariah itu secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari Maqasid Syariah, yaitu hakim, hukum, mahkum fih dan mahkum alaih. Dalam syariat Islam, tujuan syariat Islam (Maqasid al-Shariah al-Islam) lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak terbatas kepada bidang materil saja yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain. Dengan hukum Islam, dimaksudkan agar kebaikan umat manusia dapat terwujud.<sup>10</sup>

### 2. Tujuan Maqasid Syari'ah

Berikut adalah beberapa tujuan maqasid syari'ah antara lain, yakni:

- a. Menuju fiqh baru (Madrasah Moderat; dengan menggabungkan teksteks partikular dan maksud-maksud global). Fiqh baru ini dibangun oleh madrasah moderat yang tidak melupakan teks-teks partikular dari al-Quran dan Sunnah, tetapi dalam satu waktu juga tidak memisahkannya dari maksud-maksud global. Bahkan teks-teks partikular tersebut dipahami dalam bingkai maksud-maksud global. Mengembalikan furu' kepada usul, partikular kepada global, mutasyabihat kepada muhkamat, juga memegang teguh ijma' ulama dan menjadikan jalan orang-orang mukmin tidak boleh dilanggar. Manhaj inilah yang ditempuh para ulama

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, 17.

<sup>10</sup>Edi Susilo, "IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR" Vol 06 (2016), 23.

penggagas dan penerus teori Maqasid Shari'ah, seperti al-Juwaini, al-Gazali, Rashid Rida, AlShatiby, Ibn Ashur, Qaradawi dan lain sebagainya. Madrasah ini yang dipercaya, dijadikan sebagai gambaran yang benar tentang hakekat Islam, membantah kebatilan orang-orang yang memusuhinya, serta berbaik sangka kepada Allah dan Rasul-Nya dalam semua hukum-Nya.<sup>11</sup>

- b. Menjauhi fiqh madrasah "Zahiriyyah Baru" dan menjauhi Madrasah Penganulir Teks-teks partikular di dalam Al-Quran dan Sunnah. Madrasah "Zahiriyyah Baru", lebih bergantung pada teks-teks partikular, memahaminya dengan pemahaman literal dan jauh dari maksudmaksud syariat yang ada di belakangnya. Bahkan mereka berpendapat, bahwa Allah bisa saja memerintahkan kita dengan hal yang ia larang kepada kita, serta melarang kita dengan hal-hal yang Dia perintahkan kepada kita. Dan bahkan Dia bisa memerintahkan kita syirik dan melarang tauhid. Di antara ciri lainnya adalah keras dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka serta tidak mau menerima pendapat orang lain yang berbeda dengannya.<sup>12</sup>

Jika ditinjau dari persepsi tujuan keluar rumah yang dilakukan wanita karir untuk semata-mata mencari nafkah serta dia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga maka hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita tersebut. Sebab sebelum kematian suami yang menjadi tulang punggung telah tiada, dan hal ini dapat mengancam sisi finansial keluarga tersebut yang nantinya mempengaruhi kehancuran atau kesejahteraan pasca sepeinggalan suami.

Dengan demikian, tujuan wanita karir keluar rumah untuk mencari nafkah termasuk hajat yang sangat mendesak sehingga jika tidak terpenuhi terjadi kedhorurotan. Konsepsi ihdad dalam melarang wanita dalam berhias menjadi menjadi hal yang dipersoalkan bagi wanita karir yang tertuntut menjaga penampilan agar tampak terlihat menarik dikalangan sosial dan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Seperti contoh wanita dalam masa iddah yang bekerja sebagai Beauty Advisor (BA) dimana ia harus menggunakan

---

<sup>11</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, 40.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 50-52.

---

makeup sebagai tuntutan kerjanya. Jika wanita tersebut tidak dapat menjaga penampilan dan mengakibatkan hancurnya karir maka penampilan fisik menjadi hal yang penting bagi seorang wanita karir agar dapat menjaga kestabilan pekerjaannya.

## **Penutup**

Ihdad bagi wanita karir menjadi konflik yang memunculkan pertimbangan yang dapat merubah hukum iddah dan ihdad ketika dilihat dari konteks permasalahannya yang berbenturan dari hukum asalnya. Mengingat adanya hajat dan darurat sehingga hukum tersebut semakin efektif bagi wanita karir dan lebih humanis di era milenial.

Sementara itu, jika berhias dalam ihdad bagi wanita dalam masa iddah ditekankan sebagai perantara menimbulkan perhatian bagi lelaki. Maka prioritas tujuan ihdad dapat di elimir dengan hajat dan kedharurotan (posisi darurat), jadi hukum perantara mengikuti prioritas hukum tujuan. Artinya wanita karir tidak diberlakukan ihdad (diperbolehkan) namun dia tetap diberlakukan iddah baginya sebab berhias bagi wanita karir sebagai tuntutan pekerjaan yang memiliki tujuan untuk mempertahankan pekerjaannya supaya ia dapat menyambung hidup di sisi finansialnya.

## Daftar Pustaka

- Anshary, Hafiz *Problematika hukum Islam Kontemporer 2*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2009).
- Erna Dwi, Muhammad Ichsan "Wanita karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.19. No. 1 (Januari-Juni 2020).
- Muhammad al-Khatib al-Sharbini, "*al-Iqna*" *fi Hilli Alfadz Abi Shuja*", Maktabah Shamelah.
- Zayn al-Din Ibnu Nujaym al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq Kanzu al-Daqaiq*, Maktabah Shamelah.
- Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Maktabah Shamelah.
- Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Um*, Maktabah Shamelah.
- Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyyah
- Wakirin, "Wanita Karir Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol.4, No. 1.(2017)
- Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*.
- Edi Susilo, "*IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR*" Vol 06 (2016)